



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**  
Nomor : 421.9/748 .Disdik/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**KOBER "ZAHROTUNNISA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan izin Penyelenggaraan Operasional KOPER "ZAHROTUNNISA" Nomor : 016/Kober-Zahrotunnisa/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panimbang nomor : 800/81-UPT/DP/2009, tanggal 13 April 2009, lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan KOPER "ZAHROTUNNISA";
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/IC/1991, tanggal 02 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
  - 2. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
    - a. Penataan dan peraturan lembaga Diklusemas.
    - b. Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
  - 2. Pedoman pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah Sub Dinas Pendidikan Sekolah;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - 5. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - 6. Proposal Pengajuan Izin Operasional KOPER "ZAHROTUNNISA" tanggal 13 April 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : KOPER "ZAHROTUNNISA"  
Alamat : Jl. Raya Sobang Km. 04 Kp. Sindangsari  
Desa/Kel. Mekarsari Kec. Panimbang Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/  
Penyelenggara Pendidikan : PKBM ANNISA HARAPAN  
Pengelola/Kepala Sekolah : IDA FARIDA, S.Pd.I

**KEDUA** : 1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetepkan;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : /6 April 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANDEGLANG,**



Dr. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si  
NIP. 131.848 898

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Panimbang;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panimbang;